

REKAPITULASI HASIL PEMILU

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 201/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Bali, perlu dilakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK, dan jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 198/PL.01.8-Kpt/5101/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan terhadap rekapitulasi jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK, dan jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih di tingkat Kabupaten Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Mei 2019.